



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 1135.159 - Dispendbudkot/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
 - Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : **19 April Tahun 2010** tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari KUSTINI selaku pengelola/Kepala Sekolah BKB KEMAS DAHLIA No. 017/SK/BKBKD/VIII/2023 tanggal **31 AGUSTUS 2023**.
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum No. 08 Tanggal **15 DESEMBER 2009** Tentang Akta Pendirian Lembaga.



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ACHMAD Jaelani, S.H., M.Hum

SK. MENKEH & HAM No. C-531/HT.03.01 - Th. 2003
SK. MENKOP & UKM No. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004
SK. KEP. BPN. No. 3-X.A-2005. Tgl. 11-02-2005

Turunan / Salinan / Grose : SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA BINA KELUARGA BALITA
KESIAPAN MASUK SEKOLAH
BKB KEMAS " DAHLIA "

1. Ketua : Ny. KUSTINI

2. Sekretaris : Ny. IROH MUBASIROH

3. Bendahara : Ny. SITI ASİYAH

- Tanggal : 15 Desember 2007

- Nomor : 08

Alamat Kantor :

Jl. Empat Lima No. 17 Cikurur Cadika Kota Serang Banten

e-mail: achmadjaelani@yahoo.com

Telp Fax: (0254) 8241702 - Hp: 08170885767